



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAEPUDIN ALIAS AEP BIN SAFEI**
 2. Tempat lahir : Bekasi
 3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Agustus 1996
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kp. Bolong Rt. 008 Rw. 005 Desa Bantarsari
Kec. Pebayuran Kab. Bekasi
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mulkan Let Let., C.L.A dan Gema Lazuardi Akbar, S.H advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LKBH RI) yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok F.1 No.5A Pondok Kelapa Jakarta Timur ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUDIN alias AEP bin SAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEPUDIN alias AEP bin SAFEI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut sim card 0838-0606-6542.
- 1 (satu) perangkat alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dalam dakwaan kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang Undang Ri Nom 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dalam dakwaan kedua tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan dan juga Duplik dari penasihat hukum yang disampaikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **SAEPUDIN alias AEP bin SAFEI** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG yang beralamat di Kp. Palahlar Rt. 12 Rw. 06 Desa Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi menghubungi Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG (dilakukan penuntutan terpisah/Splitting) melalui handphone kemudian Terdakwa memesan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



narkotika jenis sabu dengan harga paket sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG meminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di rumah Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG yang beralamat di Kp. Palahlar Rt. 12 Rw. 06 Desa Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG hanya seorang diri.

- Bahwa sekira pukul 22.30 Terdakwa sampai di rumah Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. HIDEUNG selanjutnya Terdakwa memberikan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara bersamaan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter dari Saksi AHMAD SANUSI alias HIDENG setelah menerimanya lalu Terdakwa kantong dan Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kontrakan, tiba-tiba pintu kontrakan Terdakwa di dobrak oleh petugas Kepolisian Resort Metro Bekasi, kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang diserahkan oleh Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu sisa pakai yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan di tangan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi AHMAD SANUSI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDENG bin YAHYA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 83 BH/ VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,0810 gram)
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an. SAEPU DIN alias AEP bin SAFEI. (sisa lab : habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. SAEPU DIN alias AEP bin SAFEI No. 2 tersebut

diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



----- Bahwa ia Terdakwa **SAEPUDIN alias AEP bin SAFEI** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2019, beralamat di Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat Saksi ALPHONS, SH bersama dengan Saksi A. RONALDO NAIBAHO, SH. yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ALPHONS, SH beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa yang sedang berada dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib Saksi ALPHONS, SH beserta tim menuju kontrakan Terdakwa tersebut kemudian Saksi ALPHONS, SH. mendobrak pintu kontrakan Terdakwa, yang mana Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang diserahkan oleh Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu sisa pakai yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan dekat Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 83 BH/ VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,0810 gram)
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an. SAEPUUDIN alias AEP bin SAFEI. (sisa lab : habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. SAEPUUDIN alias AEP bin SAFEI No. 2 tersebut

diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **SAEPUUDIN alias AEP bin SAFEI** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, beralamat di Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu Sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan botol pocari kemudian Terdakwa sisakan airnya sebanyak $\frac{3}{4}$ dari isi air pocari lalu tutup botol pocari tersebut Terdakwa bolongkan sebanyak 2 (dua) lubang lalu tutup botol tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan yang mana 1 (satu) sedotan ditempel dengan pipet kaca yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sedotan yang lainnya untuk alat hisapnya.
- Bahwa setelah jadi alat hisap atau bong tersebut kemudian Terdakwa membakar narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi kemudian Terdakwa menghisap sedotan tersebut seperti menghisap rokok.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, tiba-tiba pintu kontrakan Terdakwa didobrak oleh Saksi ALPHONS, SH dan Saksi A. RONALDO NAIBAHO, SH. beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi.
- Bahwa Saksi ALPHONS, SH menyita 1 (satu) perangkat alat hisap sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang diserahkan oleh Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu sisa pakai yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan badan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram diakui

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, badan Terdakwa menjadi tidak merasa mengantuk, semangat dan tidak nafsu makan.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 83 BH/ VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,0810 gram)

2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an. SAEPU DIN alias AEP bin SAFEI. (sisa lab : habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No. 1 dan Urine an. SAEPU DIN alias AEP bin SAFEI No. 2 tersebut

diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arjulus Ronaldo Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi dari pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi diantaranya Alphons, S.H;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa yang sedang berada dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju kontrakan Terdakwa mendobrak pintu kontrakan, di dapati Terdakwa yang baru selesai merakit alat hisap sabu (bong) dan sedang memegang alat hisap tersebut sedangkan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,22 gram yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan dekat Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alphons, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Saksi dari pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi diantaranya A. Ronaldo Naibaho, S.H;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa yang sedang berada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju kontrakan Terdakwa mendobrak pintu kontrakan, di dapati Terdakwa yang baru selesai merakit alat hisap sabu (bong) dan sedang memegang alat hisap tersebut sedangkan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan dekat Terdakwa ;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Terdakwa Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi diantaranya Alphons, S.H dan A. Ronaldo Naibaho, S.H;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan dekat Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 83 BH/ VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 7 Agustus 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,0810 gram) dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 50 ml an. Saepudin Alias Aep Bin Safei. (sisa lab : habis tak bersisa) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut sim card 0838-0606-6542;
- 1 (satu) perangkat alat hisap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB beralamat di kontrakan Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat, berawal pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi diantaranya Saksi Alphons, S.H dan Saksi A. Ronaldo Naibaho, S.H. mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan Narkoba, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa yang sedang berada dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menuju kontrakan Terdakwa mendobrak pintu kontrakan, di dapati Terdakwa yang baru selesai merakit alat hisap sabu (bong) dan sedang memegang alat hisap tersebut sedangkan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan dekat Terdakwa yang diakui seluruhnya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No. 83 BH/ VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 7 Agustus 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,0810 gram) dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine ± 50 ml an. Saepudin Alias Aep Bin Safei. (sisa lab : habis tak bersisa) positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SAEPUDIN alias AEP bin SAFEI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB beralamat di kontrakan Kp. Pasirandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat, berawal pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi diantaranya Saksi Alphons, S.H dan Saksi A. Ronaldo Naibaho, S.H. mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapat informasi tentang ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa yang sedang berada dikontrakan Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menuju kontrakan Terdakwa mendobrak pintu kontrakan, dimana saat itu dapati Terdakwa yang baru selesai merakit alat hisap sabu (bong) dan sedang memegang alat hisap tersebut sedangkan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dari depan Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,22$ gram yang disimpan oleh Terdakwa dibalik seprai kasur Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim cardnya yang ditemukan dekat Terdakwa, yang diakui seluruhnya milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 83 BH/ VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 7 Agustus 2019, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,0810 gram) dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an. Saepudin Alias Aep Bin Safei. (sisa lab : habis tak bersisa) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikatakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka elemen unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut sim card 0838-0606-6542 dan 1 (satu) perangkat alat hisap, yang terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana narkoba, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUDIN alias AEP bin SAFEI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut sim card 0838-0606-6542 dan 1 (satu) perangkat alat hisap, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)